

ABSTRAK

Dalam dunia ketenagakerjaan, hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja didasarkan pada suatu perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian kerja yang telah disepakati kedua belah pihak maka akan timbul suatu akibat hukum. Yaitu timbulnya masing-masing kewajiban dan hak dari para pihak yaitu Pengusaha dan Pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan terdapat berbagai macam hak yang dapat diterima oleh pekerja. Salah satu hak yang diterima oleh Pekerja dan wajib dipenuhi oleh Pengusaha adalah Hak Atas Manfaat pensiun yang diatur dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dengan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara Pengusaha dan Pekerja menimbulkan suatu potensi untuk tidak terpenuhinya hak-hak dari Pekerja.

Kata Kunci : Hukum Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Hak Pekerja, Hak Atas Manfaat Pensiun, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

ABSTRACT

In the world of employment, the employment relationship between Employers and Workers is based on a work agreement that has been agreed by both parties. With the employment agreement agreed by both parties, a legal effect will arise. Namely the emergence of each of the obligations and rights of the parties, namely employers and workers. In Law Number 13 of 2013 concerning Manpower, there are various kinds of rights that can be accepted by workers. One of the rights received by workers and must be fulfilled by employers is the right to retirement benefits regulated in Article 167 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower. However, the imbalance between Employers and Workers raises a potential for the fulfillment of the rights of Workers.

Keywords: Labor Law, Law Number 13 Year 2003 concerning Employment, Workers' Rights, Rights to Pension Benefits, Industrial Relations Disputes Settlement.